



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 241 /862/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantau pelaksanaan Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Pariaman sebagai pedoman perilaku Aparatur Sipil Negara agar efektif dan efisien, maka perlu membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Koprs dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 30 tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Pariaman dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. melaksanakan penegakan Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan pemantauan pelaksanaan Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Pariaman;
3. melakukan inventarisasi laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Pariaman;
4. melakukan koordinasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Pariaman;
5. melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melanggar Kode Etik;

6. memberikan penilaian dan keputusan secara musyawarah mufakat terhadap pelanggaran Kode Etik Pemerintah Kota Pariaman:
7. melaporkan hasil pelaksanaan kode etik Pemerintah Kota Pariaman

KETIGA : Tata Kerja Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. ketua
 - a. memimpin proses pemeriksaan setiap laporan dan /atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai Negeri Sipil dan /atau temuan atasan langsung terhadap dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran kode etik pegawai serta pihak lain yang diperlukan untuk diminta keterangan;
 - c. menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan majelis kode etik kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi;
 - d. menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung Pegawai Negeri Sipil tidak bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik;
 - e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan penegakan kode etik kepada Walikota;
2. sekretaris
 - a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas kesekretariatan;
 - b. mempersiapkan tugas kesekretariatan yang diperlakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik; dan
 - c. mencatat, mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi serta keputusan majelis kode etik.
3. anggota
 - a. memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari

masyarakat atau Pegawai Negeri Sipil dan/atau temuan atasan langsung terhadap dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil;

- b. meminta keterangan tambahan dari pihak-pihak lain apabila diperlukan; dan
- c. memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi terhadap dugaan pelanggaran yang diselesaikan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Agustus 2022
WALIKOTA PARIAMAN,



† GENIUS UMAR †

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KABUPATEN PARIAMAN	
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
SUBAG HUKUM & HAM	
SUBAG PERUNDANG MENDANG	14/8-22


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA
 PARIAMAN NOMOR 247 /862/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS
 KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH
 KOTA PARIAMAN

SUSUNAN TIM MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN DALAM MAJELIS	JABATAN DALAM INSTANSI/ PERANGKAT DAERAH
1.	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kota Pariaman
2.	Sekretaris bukan Anggota	Analisis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman
3.	Anggota	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman
4.	Anggota	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman
5.	Anggota	Inspektur Kota Pariaman
6.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman
7.	Anggota	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman
8.	Anggota	Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman

Ditetapkan di Pariaman
 pada tanggal 4 Agustus 2022

WALIKOTA PARIAMAN, *g*



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	<i>g</i> 22/8-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Kota	
BAGIAN HUKUM & HATI	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>Am</i> 17-22